



Gubernur Jawa Barat

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR 106 Tahun 2009

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS UNTUK
GERAKAN REHABILITASI LAHAN KRITIS TAHUN 2009

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan, dilakukan upaya memulihkan, memelihara dan mempertahankan daya dukung dan daya tampung lingkungan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan serta penanggulangan kerusakan lingkungan, antara lain melalui program Gerakan Rehabilitasi Lahan Kritis;
- b. bahwa untuk optimalisasi pelaksanaan program Gerakan Rehabilitasi Lahan Kritis sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diberikan Bantuan Keuangan Khusus kepada Kabupaten/Kota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat;
- c. bahwa untuk kelancaran dan terarahnya pendayagunaan bantuan keuangan khusus sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu ditetapkan Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus untuk Gerakan Rehabilitasi Lahan Kritis Tahun 2009, yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 4 Juli Tahun 1950 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744 dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);

Jalan Diponegoro No. 22 Telepon (022) 4232448, 4233347, 4230963

BANDUNG – 40115

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) Jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;
11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan;
18. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4330) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2006 tentang Perubahan Keenam atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa Pemerintah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 22 Seri D);
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 19 Tahun 2001 tentang Pengurusan Hutan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 2 Seri C) Jo. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 19 Tahun 2001 tentang Pengurusan Hutan (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 8 Seri E);
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 2 Seri E);
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pengendalian dan Rehabilitasi Lahan Kritis (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 15 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 18);
24. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Sempadan Sumber Air (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 19);
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 21);
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 47);
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 1 Seri A);
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P) Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 66 Seri A);

29. Peraturan Gubernur Nomor 103 Tahun 2009 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2009 (Berita Daerah Tahun 2009 Nomor 176 Seri A);
30. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemberdayaan Masyarakat Desa Sekitar Hutan Negara dan Perkebunan Besar (Berita Daerah Tahun 2006 Nomor 7 Seri E);
31. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 66 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Anggaran dan Belanja Pemerintahan di Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 66 Seri E);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 593.05/Kep.1342-Binprod/2005 tentang Tim Pengendalian dan Rehabilitasi Lahan Kritis;
 2. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 522.05/Kep.560-Binprod/2007 tentang Tim Pengamanan dan Penanganan Masalah Gangguan Keamanan Hutan Negara dan Perkebunan Besar;
 3. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 39 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Gerakan Rehabilitasi Lahan Kritis;
 4. Hasil Pertemuan Pelaksanaan Gerakan Rehabilitasi Lahan Kritis Tahun 2009 dengan Kabupaten dan Kota se Jawa Barat pada tanggal 14 September 2009.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS UNTUK GERAKAN REHABILITASI LAHAN KRITIS TAHUN 2009.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Jawa Barat.
5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Jawa Barat.
6. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
7. Tim Pengendalian dan Rehabilitasi Lahan Kritis Provinsi Jawa Barat adalah Tim Pengendalian dan Rehabilitasi Lahan Kritis Provinsi Jawa Barat yang dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 593.05/Kep.1342-Binprod/2005.
8. Lahan Kritis adalah lahan yang secara fisik, kimia maupun biologi mengalami kerusakan sehingga menurun fungsinya sebagai unsur produksi dan/atau pengatur tata air dan tata udara tanah dan/atau pengatur daur karbon, sehingga dapat menimbulkan bencana.

9. Lahan Hutan adalah Hutan Negara yang pengelolaannya dilaksanakan oleh Perum Perhutani, Unit Pelaksana Teknis Departemen Kehutanan dan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat.
10. Lahan Perkebunan Besar adalah lahan di bawah penguasaan negara yang dikelola oleh BUMN/BUMD atau Perusahaan Swasta yang sudah memiliki Hak Guna Usaha (HGU) atau yang HGU-nya sudah habis masa berlakunya dan sedang dilakukan proses penyelesaian perpanjangannya sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.
11. Lahan Masyarakat adalah tanah yang dimiliki masyarakat termasuk di dalamnya lahan pekarangan yang mempunyai potensi untuk dikembangkan dengan tanaman tahunan produktif siap tanam, baik tanaman kehutanan, tanaman perkebunan, maupun tanaman buah-buahan.
12. Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Hutan Negara dan Perkebunan Besar adalah upaya yang berkesinambungan untuk meningkatkan ekonomi dan pendapatan masyarakat desa di sekitar Hutan Negara dan Perkebunan Besar dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat yang bersangkutan.
13. Gerakan Rehabilitasi Lahan Kritis yang selanjutnya disebut GRLK adalah kegiatan rehabilitasi lahan kritis yang merupakan partisipasi seluruh lapisan masyarakat Jawa Barat, yang dalam pelaksanaannya ditunjang antara lain dari sumber dana APBD Provinsi Jawa Barat, dana APBD Kabupaten dan Kota seluruh Jawa Barat dan sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.
14. Bantuan Keuangan Khusus Gerakan Rehabilitasi Lahan Kritis adalah bantuan keuangan untuk Gerakan Rehabilitasi Lahan Kritis yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 kepada kabupaten/kota.
15. Kawasan Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa, guna kepentingan pembangunan berkelanjutan.
16. Tanaman tahunan produktif siap tanam adalah tanaman,
17. Tanaman kehutanan adalah tanaman,
18. Titik Bagi Bibit adalah lokasi pengiriman bibit dari penyedia bibit yang masih bisa dijangkau dengan kendaraan roda empat.
19. Bangunan Konservasi Tanah/Sipil Teknis adalah kegiatan sipil teknis untuk mendukung rehabilitasi lahan kritis.
20. Benih atau Bibit berkualitas/bermutu/unggul adalah benih atau bibit yang telah mendapat sertifikat atau surat keterangan atas kelayakan edar/tanam oleh yang berwenang.
21. Operasional Tim Pengendalian dan Rehabilitasi Lahan Kritis Kabupaten/Kota adalah biaya penunjang kegiatan Tim GRLK Kabupaten/Kota termasuk untuk kegiatan sosialisasi GRLK, penyusunan Rencana Teknis Tahunan (RTT) Tahun 2010, penyusunan Rancangan Teknis/Kegiatan Rehabilitasi Lahan Kritis Tahun 2010 serta evaluasi dan pemutakhiran data.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
SERTA SASARAN
Bagian Kesatu
Maksud dan Tujuan
Pasal 2

Maksud dan tujuan pemberian Bantuan Keuangan Khusus untuk GRLK adalah :

- a. Mengupayakan percepatan keberhasilan kegiatan pengendalian dan rehabilitasi lahan kritis di Daerah melalui penanaman tanaman tahunan produktif siap tanam, tanaman kehutanan dan penerapan sipil teknis;
- b. Menumbuhkan kesadaran dan peran serta masyarakat untuk melaksanakan rehabilitasi lahan kritis dan perbaikan lingkungan;
- c. Menunjang upaya pemberdayaan masyarakat, terutama masyarakat yang berdomisili di sekitar lahan Hutan Negara dan Perkebunan Besar;
- d. Menunjang kelancaran operasional Tim Pengendalian dan Rehabilitasi Lahan Kritis Kabupaten/Kota, berupa :
 1. Sosialisasi GRLK;
 2. Penyusunan Rencana Teknis Tahunan (RTT) Tahun 2010;
 3. Penyusunan Rancangan Teknis/Kegiatan Rehabilitasi Lahan Kritis Tahun 2010;
 4. Evaluasi serta Pemutakhiran data ; dan
 5. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian.
- e. Bantuan Keuangan Khusus untuk GRLK merupakan bantuan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk kepentingan :
 1. Percepatan rehabilitasi lahan kritis di Jawa Barat, khususnya di lahan milik masyarakat;
 2. Percepatan pencapaian 45 % Kawasan Lindung di Jawa Barat Tahun 2010;
 3. Peningkatan kinerja dan peran serta Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penyelesaian rehabilitasi lahan kritis;
 4. Peningkatan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam upaya rehabilitasi lahan kritis dan perbaikan lingkungan serta peningkatan pendapatan masyarakat terutama yang berdomisili di sekitar Hutan Negara dan Perkebunan Besar serta lokasi kegiatan penanaman tanaman siap tanam, yang dilaksanakan secara terkoordinasi dan terpadu.

Bagian Kedua
Sasaran Lokasi
Pasal 3

Lokasi yang menjadi sasaran Bantuan Keuangan Khusus untuk GRLK dari APBD Provinsi Jawa Barat untuk lahan kritis milik masyarakat yang masih belum selesai ditangani.

BAB III

SUMBER DANA

Pasal 4

- (1) Untuk kelancaran percepatan keberhasilan program GRLK di Jawa Barat Tahun 2009, Daerah mengalokasikan anggaran bantuan keuangan khusus GRLK kepada Kabupaten/Kota pada APBD Perubahan Tahun 2009;
- (2) Kabupaten/Kota mengalokasikan dana pendampingan untuk program GRLK dari APBD Kabupaten/Kota;
- (3) Mendorong partisipasi masyarakat untuk mendukung kelancaran pelaksanaan program GRLK serta sumber dana lainnya yang tidak mengikat.

BAB IV

PENGGUNAAN DANA

Pasal 5

- (1) Penggunaan Bantuan Keuangan Khusus untuk GRLK yang dialokasikan bagi kabupaten yang mempunyai lahan kritis lebih besar dari 700 Ha, peruntukannya diarahkan membiayai kegiatan :
 - a. Pengadaan bibit tanaman tahunan produktif siap tanam dan tanaman kehutanan minimal : 65%
 - b. Pembuatan Sipil Teknis : 10%
 - c. Pemberdayaan masyarakat yang berdomisili di sekitar lahan Hutan Negara dan/atau Perkebunan Besar serta lokasi sekitar penanaman tanaman tahunan produktif siap tanam : 15%
 - d. Operasional Tim Pengendalian dan Rehabilitasi Lahan Kritis Kabupaten, termasuk untuk kegiatan sosialisasi GRLK, penyusunan Rencana Teknis Tahunan (RTT) Tahun 2010, penyusunan Rancangan Teknis/Kegiatan Rehabilitasi Lahan Kritis Tahun 2010 serta evaluasi dan pemutakhiran data : 10%
- (2) Penggunaan Bantuan Keuangan Khusus untuk GRLK yang dialokasikan bagi Kota yang memiliki lahan kritis antara 10 Ha sampai dengan 700 Ha, peruntukannya diarahkan membiayai kegiatan :
 - a. Pengadaan bibit tanaman tahunan produktif siap tanam dan tanaman kehutanan maksimal : 30%
 - b. Pembuatan Sipil Teknis minimal : 50%
 - c. Operasional Tim Pengendalian dan Rehabilitasi Lahan Kritis Kabupaten, termasuk untuk kegiatan sosialisasi GRLK, penyusunan Rencana Teknis Tahunan (RTT) Tahun 2010, penyusunan Rancangan Teknis/Kegiatan Rehabilitasi Lahan Kritis Tahun 2001 serta evaluasi dan pemutakhiran data maksimal : 20%
- (3) Penggunaan Bantuan Keuangan Khusus untuk GRLK yang dialokasikan bagi Kabupaten dan atau Kota yang memiliki lahan kritis di bawah 10 Ha, peruntukannya diarahkan membiayai kegiatan :

- a. Pembuatan Sipil Teknis minimal : 80%
 - b. Operasional Tim Pengendalian dan Rehabilitasi Lahan Kritis Kabupaten, termasuk untuk kegiatan sosialisasi GRLK, penyusunan Rencana Teknis Tahunan (RTT) Tahun 2010, penyusunan Rancangan Teknis/Kegiatan Rehabilitasi Lahan Kritis Tahun 2010 serta evaluasi dan pemutakhiran data maksimal : 20%
- (4) Penggunaan Bantuan Keuangan Khusus untuk GRLK sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), (2) dan (3) diatur lebih lanjut oleh Bupati/Walikota atas usulan Tim Pembina Pengendalian dan Rehabilitasi Lahan Kritis Kabupaten/Kota, disesuaikan dengan kondisi setempat dan mengacu pada Rencana Teknis Tahunan (RTT) Rehabilitasi Lahan Kritis Tahun 2009 Kabupaten/Kota.
- (5) Dalam hal perhitungan kebutuhan biaya sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a, b, c dan d ternyata masih ada sisa, maka sisanya untuk pembuatan persemaian dan/atau kegiatan pengadaan bibit tanaman tahunan produktif siap tanam dan tanaman kehutanan Tahun 2010.
- (6) Dalam hal perhitungan kebutuhan biaya sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf a, b dan c ternyata masih ada sisa, maka sisanya untuk pembuatan bangunan sipil teknis Tahun 2010.
- (7) Dalam hal perhitungan kebutuhan biaya sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) huruf a dan b ternyata masih ada sisa, maka sisanya untuk Pembuatan bangunan Sipil Teknis dan/atau kegiatan pengadaan bibit tanaman tahunan produktif siap tanam Tahun 2010.

BAB V

PELAKSANAAN

Bagian Kesatu

Pengadaan Bibit Tanaman Tahunan

Pasal 6

Bantuan Keuangan Khusus untuk GRLK bagi kegiatan pengadaan bibit, digunakan untuk membiayai :

- a. Pengadaan bibit tanaman tahunan produktif siap tanam berupa komoditas tanaman perkebunan dan buah-buahan sebesar 60 % dari alokasi pengadaan bibit tanaman, yang disesuaikan dengan kondisi daerah serta budaya masyarakat setempat.
- b. Pengadaan bibit tanaman Kehutanan sebesar 40 % dari alokasi pengadaan bibit tanaman, yang disesuaikan dengan kondisi daerah serta budaya masyarakat setempat.
- c. Biaya angkutan sampai ke titik bagi bibit.

Pasal 7

- (1) Hasil pengadaan bibit tanaman tahunan siap tanam sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, diperuntukkan ditanam oleh masyarakat secara swadaya melalui pola tanaman campuran dengan jumlah minimal 200 batang per hektar terdiri dari tanaman tahunan siap tanam 120 batang dan 80 batang tanaman kehutanan.
- (2) Bibit tanaman tahunan siap tanam sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), harus berkualitas baik, dengan ketentuan :

- a. Tanaman buah-buahan, tinggi minimal 75 cm.
 - b. Tanaman perkebunan, tinggi antara 40 cm sampai 75 cm.
 - c. Tanaman kehutanan, tinggi minimal 50 cm.
- (3) Pengadaan bibit tanaman tahunan siap tanam sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan (2) harus memprioritaskan bibit yang berasal dari para penangkar setempat yang terdaftar di Lembaga Sertifikasi yang sah.
 - (4) Harga bibit tanaman tahunan siap tanam dalam rangka pelaksanaan pengadaan Tahun 2009, mengacu pada Standar Biaya Belanja Daerah Kabupaten/Kota setempat.

Bagian Kedua

Pembuatan Bangunan Sipil Teknis

Pasal 8

- (1) Bantuan Keuangan Khusus untuk GRLK bagi pembuatan bangunan sipil teknis, disesuaikan dengan kebutuhan daerah setempat, yang dituangkan pada Rencana Teknis Tahunan 2009.
- (2) Pembuatan bangunan sipil teknis di lokasi kawasan resapan air dan/atau tangkapan air.
- (3) Jenis dan standar teknis pembuatan bangunan sipil teknis mengacu pada ketentuan yang berlaku dalam Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL).
- (4) Pengadaan barang dan jasa dalam rangka pembuatan bangunan sipil teknis, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan serta Standar Biaya Belanja Daerah Kabupaten/Kota setempat.

Bagian Ketiga

Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 9

- (1) Bantuan Keuangan Khusus untuk GRLK bagi kegiatan pemberdayaan masyarakat, digunakan dalam rangka menunjang usaha ekonomi masyarakat, terutama masyarakat yang berdomisili di sekitar lahan Hutan Negara dan/atau Perkebunan Besar, untuk kepentingan peningkatan pendapatan serta mencegah terjadinya perambahan, pencurian dan perusakan lahan Hutan Negara dan/atau Perkebunan Besar di daerah setempat.
- (2) Kegiatan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk :
 - a. Pendampingan kelembagaan dan pengembangan usaha tani;
 - b. Bimbingan teknologi, produksi dan pemasaran;
 - c. Pendidikan dan pelatihan kelompok;
 - d. Pemberian bantuan modal usaha, natura seperti ternak, sarana produksi pertanian dan peralatan pengembangan usaha kecil/menengah.
- (3) Pemilihan kegiatan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), melalui proses penyusunan rencana secara partisipatif, sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat, yang dituangkan pada Rencana Teknis Tahunan 2009.

BAB VI

PENANAMAN DAN PEMELIHARAAN TANAMAN

Pasal 10

Penanaman dan pemeliharaan tanaman tahunan dari pengadaan bibit tanaman siap tanam sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 dibebankan kepada masyarakat yang bersangkutan, serta dapat ditunjang dari bantuan dana yang bersumber dari APBD Kabupaten/Kota setempat.

BAB VII

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 11

- (1) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan GRLK di Kabupaten/Kota, dilaksanakan oleh Tim Pembina Pengendalian dan Rehabilitasi Lahan Kritis Provinsi Jawa Barat serta Tim Pembina Pengendalian dan Rehabilitasi Lahan Kritis Kabupaten/Kota setempat.
- (2) Kegiatan pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), dilaksanakan secara periodik dan berkesinambungan.
- (3) Hasil pembinaan, pengawasan dan pengendalian oleh Tim Pembina Pengendalian dan Rehabilitasi Lahan Kritis Kabupaten/Kota, dilaporkan secara periodik kepada Bupati/Walikota yang bersangkutan dan tindakannya disampaikan kepada Gubernur Jawa Barat melalui Sekretariat Tim Pembina Pengendalian dan Rehabilitasi Lahan Kritis Provinsi Jawa Barat.

BAB VIII

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 12

- (1) Tim Pembina Pengendalian dan Rehabilitasi Lahan Kritis Kabupaten/Kota melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap Kegiatan Program GRLK di Kabupaten/Kota.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi terhadap Kegiatan GRLK di Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilaporkan kepada Bupati/Walikota secara periodik setiap 1 (satu) bulan dan tindakannya disampaikan kepada para Ketua Pelaksana Harian Bidang pada Tim Pengendalian dan Rehabilitasi Lahan Kritis Provinsi Jawa Barat.

Pasal 13

Bupati/Walikota menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan dan penggunaan Bantuan Keuangan Khusus GRLK dan perkembangan program Rehabilitasi Lahan Kritis secara menyeluruh di wilayahnya masing-masing kepada Gubernur setiap akhir bulan secara berkesinambungan, dengan tindakannya kepada Kepala BADAN KOORDINASI PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN WILAYAH setempat, Ketua Pelaksana Harian Bidang I, Ketua Pelaksana Harian Bidang II dan Ketua Pelaksana Harian Bidang III selaku Tim Pembina Pengendalian dan Rehabilitasi Lahan Kritis Provinsi Jawa Barat.

Pasal 14

- (1) Pelaksana Harian Bidang pada Tim Pembina Pengendalian dan Rehabilitasi Lahan Kritis Provinsi Jawa Barat melaksanakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan Program Rehabilitasi Lahan Kritis di Kabupaten/Kota serta mengkaji hasil laporan pelaksanaan dan pendayagunaan Bantuan yang disampaikan oleh Bupati/Walikota.
- (2) Hasil pembinaan, pengendalian dan pengkajian atas laporan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), disampaikan oleh para Ketua Pelaksana Harian Bidang kepada Ketua Umum melalui Sekretariat Tim Pengendalian dan Rehabilitasi Lahan Kritis, sebagai bahan laporan kepada Gubernur.

BAB IX

PENUTUP

Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Untuk Gerakan Rehabilitasi Lahan Kritis Tahun 2008, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Gubernur ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim Pengendalian dan Rehabilitasi Lahan Kritis Provinsi Jawa Barat.

Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 28 Oktober 2009
GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

AHMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 28 Oktober 2009
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

ttd

LEX LAKSAMANA

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2009 NOMOR 179 SERI E